PANGAN - TEKNOLOGI –

2024

PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2024/NO. 2. TLD. NO. 2. HLD KOTA SALATIGA: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

ABSTRAK

- Pemerintah Daerah bersama masyarakat Kota Salatiga turut berperan dalam memenuhi ketersedian pangan, mutu dan keamanan pangan melalui industri rumah tangga pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan industri rumah tangga pangan sehingga terwujud ketersediaan pangan, mutu pangan dan keamanan pangan dalam produksi pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, perlu adanya Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2023..

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Indiustri Rumah Tangga Pangan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan Industri Rumah Tangga Pangan, Penyelenggaraan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keamanan Pangan, Pelabelan, Sanksi Administratif, Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan, Pelapopran, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2024
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 4 hlm.